



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 184 1 April 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi 5 (lima) Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 500.11.28.2/468 tanggal 27 Februari perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

1. Jasa Konstruksi;
2. Pelindungan Anak;
3. Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02- 184
TANGGAL : 1 April 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG JASA KONSTRUKSI

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Judul

Saran perbaikan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

2. Konsideran Menimbang

- Huruf a, agar diakhiri tanda baca titik koma.
- Huruf b, kata “aktifitas” seharusnya “aktivitas”.
- Huruf c, agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

3. Dasar Hukum

- Agar disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga disarankan angka 3, angka 6 sampai dengan angka 9 dihapus.
- Angka 4, saran perbaikan:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Diktum

- Setelah kata “KONSTRUKSI” diakhiri tanda baca titik.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 6 dihapus karena sama dengan angka 5.
- Angka 8, dihapus karena tidak ada didalam batang tubuh.
- Angka 9, agar dicermati kesalahan penulisan kata “adarah” seharusnya “adalah”, tanda baca “-“ setelah kata pembangunan dihapus.

b. Pasal 4

- Huruf a dan huruf h dihapus
- Agar dicermati kembali, kata pertama dalam tabulasi tidak perlu diawali dengan huruf kapital kecuali kata tersebut sudah diberikan definisi atau Batasan

pengertian dalam ketentuan umum.

c. Pasal 5

- Ayat 1, tabulasi agar ditambahkan konjungsi. Huruf e disarankan dihapus.
- Ayat (2) kata “dalam ayat” seharusnya “pada ayat”.

d. BAB IV (Pasal 6)

- Disarankan agar dikaji kembali, karena akan menjadi bias dengan norma dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga disarankan bab ini dihapus. Walaupun tidak secara tersurat menjadi norma dalam draft raperda ini, dengan adanya norma wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan jasa konstruksi dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

e. Pasal 7

- Ayat (1), penulisan frasa “Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” disarankan diubah menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...”. Frasa ini agar konsisten untuk digunakan pada Pasal-Pasal selanjutnya.
- Ayat (2) disarankan disesuaikan dengan Pasal 118 PP Nomor 22 Tahun 2020. Singkatan SOP didalam kurung agar dihapus. Tabulasi agar ditambahkan konjungsi. Huruf terakhir pada tabulasi agar diakhiri tanda baca titik.

f. Pasal 8

- Ayat (2) frasa “bagi semua pelaku usaha jasa konstruksi yang telah berizin” disarankan dihapus.

g. Pasal 9 dan Pasal 10

- Disarankan agar disesuaikan dengan Pasal 119 PP Nomor 22 Tahun 2020

h. Pasal 11

- Agar dipertimbangkan penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 117 PP Nomor 22 Tahun 2020.

i. Pasal 12

- Ayat (2) agar dihapus.
- Ayat (3) frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

j. Pasal 13

- Ayat (1), frasa “yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi” disarankan dihapus.
- Ayat (2) agar dihapus karena tidak perlu dirumuskan dalam Raperda ini.
- Ayat (3) frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” seharusnya “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

k. Pasal 15

- Ayat (1), frasa “sesuai dengan kewenangannya” agar dihapus.
- Ayat (2), agar disesuaikan dengan Pasal 121 PP Nomor 22 Tahun 2020. Dan agar memperhatikan teknis penulisan tabulasi, rincian huruf tidak perlu diikuti dengan tanda baca kurung tutup, tetapi seharusnya diikuti tanda baca titik.
- Disarankan juga merumuskan norma dalam Pasal 120 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2020.

l. Pasal 16

- Ayat (1) agar dicermati kembali karena didalam Pasal 132 PP Nomor 22 Tahun 2020 hanya menggunakan kata “Pengawasan”.
- Ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 132 ayat (2) PP nomor 22 Tahun 2020
- Ayat (3) perbaiki rincian tabulasi, rincian huruf tidak menggunakan tanda baca kurung tutup, tetapi seharusnya diikuti tanda baca titik.

m. Pasal 17

- Ayat (1) perbaiki rincian tabulasi, rincian huruf tidak menggunakan tanda baca kurung tutup, tetapi seharusnya diikuti tanda baca titik.

n. Pasal 18

- Ayat (2), kata “cakupan daerah” disarankan diubah menjadi “cakupan wilayah Daerah”.

o. Pasal 20

- Agar dikaji kembali, karena peletakannya kurang sesuai didalam Bab ini.

p. Pasal 21

- Disarankan peletakannya setelah Pasal 15.

q. Pasal 22

- Disarankan agar dikaji kembali.

r. BAB IX Sanksi Administratif (Pasal 23)

- Agar dihapus. Penormaan sanksi administratif menempel pada Pasal 20.
- Disarankan ditambahkan tata cara pemberian sanksinya, atau mendelegasikannya dalam Raperwal.

s. Bab X Pembiayaan

- Disarankan judul bab diubah menjadi “Pendanaan”.

t. Pasal 24

Saran perbaikan:

Pendanaan penyelenggaraan kewenangan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

u. Pasal 25

- Frasa “Peraturan Daerah Kota Salatiga” seharusnya “Peraturan Daerah”.

6. Penjelasan

- Angka 188 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Seharusnya:

Pasal 1

Cukup jelas.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PELINDUNGAN ANAK

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Judul

- Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Disarankan untuk dikaji kembali mengenai judul yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berjudul “ **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**” bukan “PELINDUNGAN ANAK”. Supaya tidak terjadi disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Saran penulisan:



WALI KOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

2. Konsiderans

- Disarankan untuk menambahkan unsur yuridis.

3. Dasar Hukum

- Angka 3: disarankan untuk disesuaikan dengan perubahan terbaru.
- Angka 4: Berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan.
- Agar disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga disarankan angka 5 dihapus.

4. Diktum

- Disesuaikan dengan saran judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 9: Definisi / batasan pengertian “ Pelindungan Anak” disarankan untuk dipertimbangkan Kembali pencantumannya dalam ketentuan umum. Selain untuk menyesuaikan penyebutannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Angka 11: Terdapat perbedaan penyebutan definisi “Anak yang Berhadapan dengan hukum “ dalam ketentuan umum dengan penyebutan dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini, disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.
- Angka 12: Penulisan seharusnya ialah “Orang Tua”.
- Angka 17: Terdapat perbedaan penyebutan definisi “NAPZA “ dalam ketentuan umum dengan penyebutan dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini, disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan umum.
- Angka 23: Frasa “Pengurangan resiko” disarankan untuk dipertimbangkan kembali pencantumannya dikarenakan tidak tercantum dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini.
- Angka 24: Frasa “Penanganan Korban” disarankan untuk dipertimbangkan kembali pencantumannya dikarenakan tidak tercantum dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini.
- Angka 25, angka 26, dan angka 27: Definisi “Rehabilitasi Sosial”, “Reintegrasi Sosial”, “Keluarga Pengganti” disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

b. Pasal 2

- Penulisan seharusnya ialah “nondiskriminasi”.

c. Pasal 3

- Penulisan seharusnya ialah “risiko”.

d. Pasal 4

- Huruf c: Tidak ada judul BAB “Hak Anak” dalam batang tubuh, disarankan untuk dicermati kembali.
- Huruf h: Terdapat perbedaan penyebutan judul pada Pasal ini dengan judul BAB dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini, disarankan untuk dicermati kembali.

e. Pasal 6

- Penulisan seharusnya ialah “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang...”.

f. BAB III

- Penulisan seharusnya ialah “TANGGUNG JAWAB”.

g. Pasal 7

- Penulisan seharusnya ialah “bertanggung jawab”.
- Huruf c: Penulisan seharusnya ialah “tanggung jawab”.
- Huruf d: Penulisan seharusnya ialah “kerja sama”.

h. Pasal 8

- Penulisan seharusnya ialah “bertanggung jawab”.

- i. Pasal 10
 - Disarankan untuk dicermati Kembali rumusan Pasal ini. Pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada ayat (2) terdapat pendelegasian kewenangan ke peraturan Wali Kota.
- j. BAB IV Penyelenggaraan Pelindungan Anak
 - Agar dikaji secara keseluruhan penormaan dalam bab ini, disarankan agar disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa:
Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak
 - Sehingga Pasal 12 ayat (2) terkait hak anak disesuaikan dengan klaster tersebut. Dan penjabaran penormaan pada bagian kesatu sampai dengan bagian keenam (Pasal 13 sampai dengan Pasal 38) dalam bab ini disesuaikan.
- k. Pasal 13
 - Huruf c: Penulisan seharusnya ialah “pengamalan”.
 - Huruf d: Kata “toleransi” disarankan untuk masuk dalam penjelasan pasal demi pasal, karena jika “toleransi” masuk dalam rincian membuat Pasal ini tidak memiliki kesatuan makna. Dikarenakan “toleransi” bukan termasuk dalam suatu kegiatan.
- l. Pasal 23, Pasal 27
 - Disarankan untuk menggunakan Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang bersifat jelas dan tegas. Sehingga disarankan untuk ayat (1) dan ayat (2) dijadikan 1 (satu) rumusan.
- m. Bab VII Kelembagaan dan Koordinasi (Bagian Kesatu Kelembagaan)
 - Disarankan agar penormaan terkait kelembagaan ini lebih dimatangkan kembali konsepnya. Dipertimbangkan kembali perlu atau tidaknya membentuk tim atau forum atau sejenisnya. Perhatikan pula peraturan daerah lainnya terutama Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak jika Kota Salatiga sudah mempunyai.
- n. Pasal 51
 - Ayat (1) dan ayat (2) agar dijadikan 1 (satu) kemudian acuan dalam Pasal-Pasal selanjutnya agar disesuaikan.
- o. Bab VIII Pemantauan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Judul bab ini agar disesuaikan dengan Pasal 4. Sesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- p. Pasal 56
 - Ayat (1) frasa “dan pengawasan” dihapus.
 - Ayat (4), disarankan agar dipertimbangkan kembali pendelegasian ke Peraturan Walikota.

- q. Pasal 57
 - Ayat (3) sebelum frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” ditambah kata “dengan”.
- r. Bab IX Larangan, Bab X Ketentuan Penyidikan, dan Bab XI Ketentuan Pidana
 - Agar dihapus karena norma dalam bab larangan sebagian besar merupakan ketentuan pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga disarankan dihapus berikutan dengan ketentuan penyidikan dan ketentuan pidananya. Bab larangan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana, dapat dipertahankan jika norma yang diatur belum diatur dalam Undang-Undang dan sanksinya disesuaikan dengan kewenangan sanksi dalam Peraturan Daerah.
- s. Bab XIII Ketentuan Peralihan
 - Agar dihapus karena materi muatan Pasal 63, merupakan materi muatan bab ketentuan penutup.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Konsiderans
 - Disarankan untuk ditambahkan unsur yuridis.
2. Dasar Hukum
 - Angka 3: Berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.
 - Angka 4: disarankan untuk dihapus.
3. Batang Tubuh
 - a. Pasal 1
 - Angka 10: Rumusan batasan pengertian ini kurang tepat. Dikarenakan mengambil dari norma dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Selain itu, batasan pengertian ini juga tidak terlalu diperlukan dalam rancangan peraturan daerah ini. Sehingga, disarankan untuk dihapus.
 - Angka 11: Disarankan untuk dipertimbangkan kembali pencantuman dalam ketentuan umum, karena penyebutan definisi tersebut tidak terdapat dalam batang tubuh.
 - b. Pasal 5
 - Ayat (1): Terdapat kesalahan penulisan pada bilangan “1,52 km² (satu koma lima puluh dua kilometer)”. Penulisan seharusnya ialah “(satu koma lima dua kilometer persegi)”.
 - Kata “batas-batas” cukup ditulis tunggal menjadi “batas”. Hal ini berlaku untuk selanjutnya.
 - Ayat (2): Terdapat kesalahan penulisan pada bilangan “1,44 km² (satu koma empat puluh empat kilometer)”. Penulisan seharusnya ialah “(satu koma empat empat kilometer persegi)”.

- Ayat (3): Terdapat kesalahan penulisan pada bilangan “1,96 km² (satu koma sembilan puluh enam kilometer)”. Penulisan seharusnya ialah “(satu koma sembilan enam kilometer persegi)”.
- Ayat (4): Terdapat kesalahan penulisan pada bilangan “1,69 km² (satu koma enam puluh sembilan kilometer)”. Penulisan seharusnya ialah “(satu koma enam sembilan kilometer persegi)”.
- Disarankan agar penulisan rincian dalam tabulasi untuk diperbaiki.
- Ayat (5): Saran rumusan:

Pasal 5

(5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam peta batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Pasal 6

- Frasa “adalah sebagai berikut” disarankan untuk diubah menjadi “meliputi”.

d. Pasal 7

- Frasa “Hak Pakai” disarankan untuk dicantumkan dalam ketentuan umum dikarenakan muncul berulang-ulang kali.
- Ayat (1): Nomor “67” disarankan untuk ditambahkan dengan bilangan huruf yakni “(enam puluh tujuh)”.
- Ayat (2): Nomor “94” disarankan untuk ditambahkan dengan bilangan huruf yakni “(sembilan puluh empat)”.
- Ayat (3): Nomor “36” disarankan untuk ditambahkan dengan bilangan huruf yakni “(tiga puluh enam)”.
- Ayat (3): Nomor “38” disarankan untuk ditambahkan dengan bilangan huruf yakni “(tiga puluh delapan)”.

e. Pasal 8

- Ayat (3): Frasa “Sidomukti” disarankan untuk dihapus dan ditambahkan dalam ketentuan umum sehingga definisi “Camat adalah Kepala Kecamatan Sidomukti”.

f. Pasal 9

- Frasa “bidang pengelolaan barang milik daerah” disarankan untuk dihapus.

g. Pasal 10

- Ayat (1) dan ayat (2): disarankan untuk dirumuskan dalam rincian tabulasi.

D. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Judul

- Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN

yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

2. Konsiderans

- Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

3. Dasar Hukum

- Angka 3: Berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”. Dan untuk diperbaharui dengan perubahan perundang-undangan yang terbaru.
- Angka 4: disarankan untuk dihapus.

4. Diktum

- Akhir kalimat menggunakan tanda baca titik (.).

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 7: Kata “Izin” hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh, sehingga disarankan untuk dihapus.
- Angka 8: Kata “Izin Usaha” tidak disebutkan dalam batang tubuh, sehingga disarankan untuk dihapus.
- Angka 9: Kata “Perizinan” hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh. Selebihnya yang tercantum ialah “Perizinan Berusaha sehingga disarankan definisi “Perizinan” untuk dihapus.
- Angka 15: Definisi “NIB” dalam batang tubuh tidak disingkat, sehingga disarankan untuk konsisten mengikuti ketentuan umum.
- Angka 16: Definisi “KBLI” dalam batang tubuh tidak disingkat, sehingga disarankan untuk konsisten mengikuti ketentuan umum.
- Angka 17: Definisi “PTSP” dalam batang tubuh tidak disingkat, sehingga disarankan untuk konsisten mengikuti ketentuan umum.
- Angka 18: Definisi “NSPK” dalam batang tubuh tidak disingkat, sehingga disarankan untuk konsisten mengikuti ketentuan umum.
- Angka 21: Kata “Pelayanan Terpadu Satu Pintu” hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh, sehingga disarankan untuk dihapus.
- Angka 28: Kata “Pelaporan” agar direview ulang. Dikarenakan arti “Pelaporan” menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaporkan.

b. Pasal 2

- Disarankan untuk ditinjau ulang rumusan normanya.

c. Pasal 3

- Saran rumusan:

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan untuk...

- Rumusan tabulasi disarankan untuk diakhiri tanda baca titik koma kecuali huruf f, dan pada rincian huruf e agar ditambah konjungsi.

d. Pasal 7

- Ayat (1): Acuan keliru. Seharusnya Pasal 6 ayat (2) huruf a.

e. Pasal 8

- Acuan keliru. Seharusnya Pasal 6 ayat (2) huruf b.

f. Pasal 9

- Ayat (2): Ini merupakan definisi dari NIB. Sehingga disarankan dihapus, karena sudah ada definisinya dalam ketentuan umum.

g. Pasal 10

- Ayat (2) dan ayat (4): Disarankan untuk diperbaiki tabulasinya.
- Ayat (3): Disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 13 ayat (2).

h. Pasal 11

- Ayat (1): Disarankan untuk diperbaiki tabulasinya.

i. Pasal 13

- Ayat (1): Acuan keliru. Seharusnya Pasal 6 ayat (2) huruf b.

j. Pasal 15

- Ayat (2): Kata pertama dalam tabulasi tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

k. Pasal 19

- Ayat (3) huruf a: Hindari menyebutkan nomenklatur.
- Ayat (4): Disarankan untuk diperbaiki tabulasinya.

l. Pasal 25

- Ayat (4): Disarankan untuk konsisten dengan ketentuan umum. Sehingga disarankan menggunakan “DPMPTSP”.

m. Pasal 26

- Ayat (3): Disarankan untuk diperbaiki tabulasinya.

n. Pasal 27

- Ayat (2) huruf a: Disarankan untuk dijadikan 2 (dua) rincian.

o. Pasal 28

- Ayat (1): Penulisan “resiko” seharusnya ialah “risiko”.

p. Pasal 30

- Ayat (2): Kata “laporan” disarankan untuk dihapus disesuaikan dengan peraturan di atasnya.
- Ayat (3): disarankan dirinci dalam bentuk tabulasi.

q. Pasal 33

- Ayat (2): Penulisan seharusnya ialah “Wali Kota”.
- Ayat (3) dan ayat (4): Disarankan untuk diperbaiki tabulasinya.

r. Pasal 34

- Ayat (3): Frasa “Instansi Pengawas Pemerintah” disarankan tidak menggunakan huruf kapital.

s. BAB SANKSI ADMINISTRATIF

- Disarankan untuk tidak dibuat dalam BAB tersendiri, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

t. Pasal 36

- Ayat (1): Rumusnya agar disesuaikan dengan sanksi administratif pada umumnya.

Contoh:

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam...dikenai sanksi administrative.

- Ayat (3): Rumusan ini disarankan untuk masuk dalam peraturan wali kotanya saja.
- Ayat (4): Penulisan seharusnya ialah “Wali Kota”.

u. BAB PEMBIAYAAN

- Disarankan untuk diganti “PENDANAAN”.
- Kata “ daerah” disarankan menggunakan awalan huruf kapital karena sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- Kata “sumber-sumber” cukup ditulis “sumber”.

v. Pasal 38 dan Pasal 39

- Disarankan untuk dirumuskan ulang dengan format sesuai lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

w. Pasal 40

- Saran rumusan:

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

x. Pengundangan

- Disarankan untuk dicantumkan format pengundangan sesuai lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

y. Penjelasan

- Angka 182 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Diubah menjadi: I. UMUM

- Angka 188 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri

dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Seharusnya:

Pasal 1

Cukup jelas.

E. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Judul

Saran perbaikan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

2. Konsideran Menimbang

- Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukan merupakan perintah pendelegasian ke Peraturan Daerah sehingga konsiderans Raperda ini seharusnya memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. Sehingga agar diperbaiki.

3. Dasar Hukum

- Agar disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga disarankan angka 3, angka 4, angka 5, angka 7 sampai dengan angka 13 dihapus.

- Angka 6, saran perbaikan:

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Diktum

- Menetapkan agar disesuaikan dengan masukan judul. Kata "KOTA SALATIGA" dihapus.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 12, saran perbaikan:

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala

Daerah.

- Angka 15
Frasa “Pembangunan daerah” seharusnya “Pembangunan Daerah”
 - Angka 16
Frasa “Perencanaan pembangunan daerah” seharusnya “Perencanaan Pembangunan Daerah”.
 - Angka 17
Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 - Angka 18
Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- b. Pasal 2
- Disarankan Disarankan agar menyebut sistematika dokumen yang menjadi lampiran dalam Raperda ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 20 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:
“Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.”
- c. Pasal 3
- Kata “Pembangunan” seharusnya tidak diawali dengan huruf kapital.
 - Disarankan disesuaikan dengan Pasal 12 Permendagri No 86 Tahun 2017 RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- d. Pasal 4
- Dicermati kembali karena RPJPD berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- e. Pasal 6
- Agar disesuaikan dengan Pasal 282 Permendagri Nomor 8 Tahun 2017:
 - (1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota kepada

bupati/wali kota.

f. BAB IV Ketentuan Peralihan

- Disarankan agar dihapus.

g. Pasal 24

- Setelah dilakukan pelaporan, sebaiknya ada mekanisme lanjutan yang dilakukan oleh walikota seperti evaluasi terhadap wilayah ataupun zona tertentu. Sehingga tidak berhenti hanya dalam Pasal ini.

h. Pasal 7

- Disarankan agar dihapus.

i. Pasal 8

- Disarankan agar dihapus, karena tanpa penormaam ini RPD tersebut tetap berlaku. Kecuali jika ingin dinyatakan tidak berlaku dalam Raperda ini.

j. Pasal 31

- Sebaiknya disiapkan untuk pengaturan yang didelegasikan agar pada saat pemberlakuan (diundangkan) dapat dilaksanakan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

